



**PENGARUSUTAMAAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN NEGARA BANGSA PASCA PANDEMI COVID-19**

***Administration of Anti Money Laundering Regime as an Effort for The Recovery
of The Nation After Covid-19***

IRWAN KURNIAWAN SOETIJONO¹, WAHYUDI IKHSAN², RUDI MULYANTO³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. irwankurniawan616@gmail.com

ABSTRAK. Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi dan penegakan hukum terkait bidang ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Momentum yang ada pada saat ini tidak lepas dari kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas yang pada masa pandemi memerlukan bantuan demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang pada masa normal dan masa pandemi. Dalam penelitian ini pula digambarkan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai siklus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang antara lain meliputi *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan, *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kata kunci: Anti Pencucian Uang, Pandemi Covid-19, Pengarusutamaan

ABSTRACT. *The Covid-19 pandemic affects various areas of life including the economy and law enforcement related to the economic sector. Efforts to restore the national economy by the government through serious planning can be hampered by the perpetrators of the crime of money laundering. The current momentum cannot be separated from crimes that have an impact on the wider community, who during the pandemic need assistance for their survival. This research was conducted to determine the modus operandi of money laundering during normal and pandemic periods. This research also describes a solution that can be done to break the cycle of the money laundering crime cycle*

Keywords: *Anti Money Laundering Regime, Covid-19, Recovery*



PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang berasal dari negara China menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh dunia (Sumarni, 2020). Tidak ada satupun negara yang mampu menghindari penyebaran pandemi virus yang juga disebut dengan Corona. Selain penyebaran yang luas, pandemi Covid-19 juga meluluh lantakkan berbagai sektor kehidupan masyarakat secara luas. Sosial budaya, pendidikan, agama, hukum, dan terutama ekonomi adalah beberapa bidang yang secara nyata terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 (Purwanto et al., 2020) (Nisa & Daming, 2020). Penyebaran Covid-19 juga dirasakan oleh negara Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah berusaha secara maksimal untuk segera pulih dari perlambatan pembangunan sebagai dampak pandemi Covid-19 (Hidayat, 2020).

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara diberi mandat oleh masyarakat untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai rencana, kebijakan dan tindakan nyata telah dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan bencana pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah termasuk juga dibarengi dengan penegakan hukum di berbagai bidang, mulai terkait kebijakan, sanksi hingga penegakan hukum berupa penghukuman kepada pihak yang telah

diduga melakukan pelanggaran hukum (Persada, 2020).

Salah satu dugaan pelanggaran hukum terkait pandemi Covid-19 yang menyita perhatian masyarakat adalah dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Juliari Batubara terkait dugaan menerima suap dari suap sebesar 17 Milyar rupiah dari penunjukan rekanan pengadaan sembako Bansos untuk warga Jabodetabek (Octavia, 2020). Korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa menimbulkan dampak skala sistematis dan masif, terutama ketika dilakukan dengan cara kolusi di bidang-bidang terkait pembangunan khalayak masyarakat. Selain itu korupsi merupakan salah satu kejahatan awal yang belakangan ini diindikasikan berlanjut dengan kejahatan berikutnya yakni pencucian uang (money laundering). Upaya-upaya optimal yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah akan menjadi sia-sia apabila terdapat lobang penyelewengan apalagi jika dilakukan secara sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ancaman tindak pidana pencucian uang di masa pandemi Covid-19 serta kebijakan pemerintah dalam penguatan rezim anti pencucian uang. Selain itu dibahas pula pentingnya penegakan hukum sehingga pekerjaan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional tidaklah sia-sia karena pelaku



TPPU selalu mencari kesempatan memanfaatkan krisis akibat pandemi dan diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dihindari. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi telaah buku, literatur, catatan, jurnal dan laporan terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan dalam hal ini upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Studi kepustakaan berperan penting dan urgen karena menjembatani antara teori, permasalahan yang hendak diteliti sehingga penelitian menjadi rangkaian proses penelitian yang jelas (Ardytia et al., 2020). Peneliti menggali data yang berasal dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal, peraturan, laporan penelitian, ensiklopedia dan sumber lain baik cetak maupun elektronik dengan tujuan memperjelas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Penggambaran secara terperinci terhadap penelitian diharapkan dapat mengungkap secara jelas data serta informasi terkait upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Soetijono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah berupaya membangun rezim anti pencucian uang secara berkesinambungan dengan terbitnya Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan undang-undang no. 25 tahun 2003. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya penegakan rezim anti pencucian uang sekaligus memberantas tindak pidana pencucian uang. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 diterbitkan sebagai jawaban atas kekurangan peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU No. 15 Tahun 2002 junto UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 tahun 2003. Adapun materi Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana keuangan adalah pemaknaan ulang terhadap tindak pidana pencucian uang, menyempurnakan upaya kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, pengaturan terkait penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, pengukuhan prinsip mengenali pengguna jasa, perluasan pihak-pihak pelapor, penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya,



penataan mengenai pengawasan kepatuhan, pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi, perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPAK; penataan kembali kelembagaan PPAK; penambahan kewenangan PPAK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian uang; dan pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik

untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah (Setiawan, 2018). Pencucian uang selain mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan dapat juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan (Hukum & Martin, 2015):

Pasal 3 :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang....”.

Pasal 4 :

” Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.



Pasal 5 :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”.

Secara garis besar, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni :

- a. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam UU No 8 Tahun 2010 Pasal 3 dan Pasal 4 yang lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana terhadap : a). Pelaku tindak pidana sekaligus pelaku pencucian uang dan b). Pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana;
- b. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 yang menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi : a). Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan b). Pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Istilah *Money Laundering* mempunyai sejarah yang panjang. Tepatnya di Amerika Serikat pada tahun 1930-an para pelaku tindak kejahatan terorganisir (*organized crime*) biasa menyimpan, menyembunyikan dan menyamarkan asal usul tindak pidananya dalam bentuk usaha binatu (*laundry*) (Hussein, 2004).

Pelaku TPPU dapat saja melakukan modifikasi modus operandi kejahatan pencucian uang, akan tetapi secara garis besar terdapat 3 (tiga) tahapan dalam proses pencucian umum. Tahapan tersebut adalah: a) *Placement*, merupakan tahapan awal yaitu ketika uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah menjadi bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Contoh kegiatan *placement* antara lain membeli polis asuransi, memasukkan ke deposito bank, membeli aset berupa rumah, kendaraan, perhiasaan. b) *Layering*, merupakan tahap berikutnya yakni tahap di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misalnya dalam hal ini dilakukan penjualan aset, lantas hasil penjualannya di transfer melalui wire transfer baik dalam satu negara ataupun ke berbagai negara. Tujuannya tahapan ini adalah mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. c) *Integration*, merupakan sebuah tahap ketika dana yang telah disamarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi yang sah sehingga tidak tampak lagi asal mula dana tersebut (Rajagukguk, n.d.)

Pencegahan TPPU merupakan hal yang sangat penting karena TPPU merupakan kejahatan yang selalu melekat dengan tindak pidana asal sehingga menyebabkan tindak pidana lainnya. Di satu sisi, penanganan dan

pengecahan TPPU bukanlah hal yang mudah dilakukan sementara di sisi lain akibat yang ditimbulkan oleh TPPU sangat masif hingga mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat. Beberapa dampak TPPU digambarkan sebagai berikut: (Simamora, 2018).

Tabel 1.
Dampak negatif pencucian uang

DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG	
Perspektif bisnis	Rusaknya reputasi bisnis hingga merongrong sektor swasta serta menimbulkan gangguan terhadap likuiditas bisnis
Perspektif ekonomi	Distorsi ekonomi yang disertai dengan peningkatan instabilitas sistem keuangan, mendatangkan kesulitan bagi otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar, penurunan potensi pendapatan negara dari sektor pajak serta hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi negara.
Perspektif hukum dan sosial	Menambah jarak ketimpangan sosial di masyarakat, meningkatkan biaya sosial yang sudah tinggi serta meningkatkan kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kuantitas
Perspektif internasional	Merusak reputasi dan kredibilitas negara pada level internasional

Berbagai dampak yang dapat timbul dari tindak pidana pencucian uang, mendorong Indonesia untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia. Secara garis besar

terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, ketiga, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Simamora, 2018).

Penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa tindak pidana Pencucian Uang dalam perkembangannya menjadi semakin kompleks. Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, TPPU mampu melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam



mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Kompleksitas TPPU terjadi pula dalam masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini mengemuka berdasar Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) meningkat saat pandemi Covid-19. Laporan tersebut mengenai berbagai kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian online, tindak pidana perpajakan dan pasar modal yang pelakunya memanfaatkan kondisi pandemi untuk melakukan aksi pidana tersebut. Sehingga, perbankan sebagai lalu lintas keuangan diminta meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU-PT). Pada saat pandemic, pelaku TPPU melakukan financial fraud dan penipuan, termasuk menjual obat-obatan palsu, menawarkan peluang investasi bodong, dan terlibat dalam penipuan digital (phising) yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan.

Tahun 2020 merupakan tahun pandemi yang bertepatan dengan pelaksanaan Pemiluakada serentak. Kondisi ini pun membuka peluang terjadinya pencucian uang. PPATK

memastikan untuk mengawasi segala jenis transaksi yang mencurigakan calon kepala daerah selama tahapan Pilkada 2020 yang digelar 9 Desember melalui kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai financial intelligence unit (FIU), PPATK membentuk satuan tugas untuk menelusuri temuan transaksi mencurigakan calon kepala daerah. Satgas ini akan menelusuri cara kepala daerah mendapatkan, mengelola hingga membagikan uang untuk menggalang dukungan politik. Di masa pandemi Covid-19, TPPU (menurut laporan Financial Action Task Force/FATF) dapat terjadi dalam varian berbeda, yang melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan (*counterfeiting medical goods*), kejahatan dunia maya (*cybercrime*), penipuan investasi (*investment fraud*), penipuan yang berkedok kegiatan sosial (*charity fraud*), termasuk penyalahgunaan dalam stimulus ekonomi (*abuse of economic stimulus measures*) (Kominfo, 2021).

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Bidang ekonomi dan penegakan hukum merupakan salah satu bidang terdampak pandemi Covid-19. Ketika bidang-bidang lain mengalami perlambatan dalam perkembangannya, ternyata tidak demikian dengan tindak pidana pencucian



uang. Berbagai modus operandi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas tindak pidana pencucian uang. TPPU yang dahulu identik dengan bidang investasi keuangan, di masa pandemi ini meliputi juga bidang kesehatan dan politik pemilihan kepala daerah.

Upaya pemulihan ekonomi nasional perlu terus dikawal melalui sinergitas berbagai stake holdes sehingga pencegahan dan pemberantas TPPU dapat terlaksana sekaligus menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardytia, W., Soetijono, I. K., & Mulyanto, R. 2020. Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kawasan Perkebunan Kopi Rakyat Di Kampong Kopi Lego (Lerek Gombengsari) Banyuwangi. In E. A. Ariyanto (Ed.), *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia ke-2*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hidayat, R. H. 2020. Langkah –Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Indonesia. *JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN*, 9(1).
- Hukum, A. L., & Martin, A. Y. 2015. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *DE'RECHTSSTAAT*, 1(1), 33–46.
- Hussein, Y. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 342–363.
- Kominfo. 2021. *Berantas Tindak Pencucian Uang, Pemerintah Eratkan Sinergi dan Koordinasi*.
- Nisa, Z., & Daming, S. 2020. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Regulasi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. *Yustisi*, 7(2).
- Octavia, B. 2020. *Kasus Korupsi Bansos Corona Yang Melibatkan Menteri Sosial Ditinjau Dari Moral Keutamaan*. UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA.
- Persada, I. S. A. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sistem Penegakan Hukum: Pergeseran Konsep Perlindungan Orangutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2).
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Putri, R. S. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID - 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns*, 2(1).
- Rajagukguk, E. (n.d.). Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Anti Money Laundering*.



- Setiawan, A. 2018. ASEAN “Political-Security” Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *INTEGRITAS*, 2(1), 69–89.
- Simamora, T. D. 2018. Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 509–518.
- Soetijono, I. K. 2019. *Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia*. 17(1), 147–161.
- Sumarni, Y. 2020. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj*, 6(2).